

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-.../BL/20xx

Tanggal :20xx

PERATURAN NOMOR IX.D.3 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. Definisi

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Grup Perusahaan adalah hubungan Perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lain berdasarkan kepemilikan, pemegang saham yang sama, hubungan kepengurusan, hubungan keluarga, atau faktor-faktor lain.
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan.
- c. Kegiatan Usaha Utama adalah kegiatan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan dan telah dijalankan.
- d. Pembeli Siaga adalah Pihak yang membeli sisa Efek yang tidak diambil oleh pemegang saham Perusahaan.
- e. Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
- f. Waran adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya Waran tersebut.

2. Umum

- a. Prospektus harus mencakup semua rincian dan Informasi atau Fakta Material mengenai Penawaran Umum dari Perusahaan, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Perusahaan.
- b. Prospektus wajib dibuat sedemikian rupa sehingga memuat informasi yang lengkap, cukup, objektif, jelas, akurat, dan mudah dimengerti.
- c. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Pengungkapan fakta pada Prospektus wajib disusun sesuai urutan dalam Peraturan ini.
- d. Perusahaan harus berhati-hati apabila menggunakan foto, diagram, atau tabel pada Prospektus, sehingga tidak memberikan gambaran yang menyesatkan kepada masyarakat.
- e. Perusahaan juga harus menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang